



**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI BARAT**



»
»
PENTING

»
»
»
**SEGERA MENYELESAIKAN
LAPORAN BOSP**



**AGAR TIDAK
TERJADI
PENGURANGAN**



dikbud.sulbarprov.go.id



[dikbudsulbar](https://www.instagram.com/dikbudsulbar)



Dikbud Sulbar



[dikbuddaerahprovsulbar](https://twitter.com/dikbuddaerahprovsulbar)



PENGURANGAN DANA BOSP REGULER TAHAP 1

2%

(DUA PERSEN) APABILA LAPORAN DISAMPAIKAN PADA
TANGGAL 1 BULAN FEBRUARI SAMPAI DENGAN TANGGAL
TERAKHIR BULAN FEBRUARI TAHUN BERKENAAN;

3%

(TIGA PERSEN) APABILA LAPORAN DISAMPAIKAN PADA
TANGGAL 1 BULAN MARET SAMPAI DENGAN TANGGAL 31
BULAN MARET TAHUN BERKENAAN

4%

(EMPAT PERSEN) APABILA LAPORAN PADA TANGGAL 1
BULAN APRIL SAMPAI DENGAN TANGGAL 25 BULAN JUNI
TAHUN BERKENAAN.

*SUMBER : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 63 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN*



PENGURANGAN DANA BOSP REGULER TAHAP 2

2%

(DUA PERSEN) APABILA LAPORAN DISAMPAIKAN PADA
TANGGAL 1 BULAN AGUSTUS SAMPAI DENGAN TANGGAL
31 BULAN AGUSTUS TAHUN BERKENAAN;

3%

(TIGA PERSEN) APABILA LAPORAN DISAMPAIKAN PADA
TANGGAL 1 BULAN SEPTEMBER SAMPAI DENGAN
TANGGAL 30 BULAN SEPTEMBER TAHUN BERKENAAN

4%

(EMPAT PERSEN) APABILA LAPORAN PADA TANGGAL 1
BULAN OKTOBER SAMPAI DENGAN TANGGAL 25 BULAN
OKTOBER TAHUN BERKENAAN.

*SUMBER : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 63 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN*